



BAGIAN ANGGARAN 005.01
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG

PENGADILAN NEGERI SANGATTA

TAHUN 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.01



LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PENGADILAN NEGERI SANGATTA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2023

**Jl. Prof. Dr. Wirdjono Prodjodikoro, SH No 1 Sangatta
Telp.(0549) 23273 Fax.(0549) 21324
Kutai Timur - Kalimantan Timur
e-mail : pengadilan.negeri.sangatta@gmail.com**

Kata Pengantar

Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik Negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN dan belanja, sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, asset tetap maupun asset lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administrative dibutuhkan system penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, system penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di

dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*).

Semoga Laporan Barang Milik Negara yang Kami susun untuk Periode 31 Desember 2023 bisa membantu dalam membuat laporan keuangan di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga.

Sangatta, 31 Desember 2023

Kuasa Pengguna Barang,



**Arini Widiastuti, S.IP.
NIP.197409182006042001**

DAFTAR ISI

	hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
I. Pendahuluan	5
II. Dasar Hukum	8
III. Kebijakan Akuntansi BMN	10
3.1. Aset Tetap	11
3.1.1. Tanah	11
3.1.2. Gedung dan Bangunan	11
3.1.3. Peralatan dan Mesin	11
3.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	12
3.1.5. Aset Tetap Lainnya	12
3.1.6. Konstruksi dalam Pengerjaan	12
3.1.7. Aset Barang Bersejarah	12
3.2. Persediaan	13
IV. Laporan BMN	14
4.1. Proses Penyusunan Laporan Barang Milik Negara	14
4.2. Laporan Barang Milik Negara	15
4.2.1. Aset Tetap	18
4.2.2. Barang Persediaan	19
4.2.3. Konstruksi Dalam Pengerjaan	20
4.3. Posisi Barang Milik Negara di Neraca	20

V.	Kendala dan Saran	22
5.1.	Kendala	22
5.2.	Saran	22
VI.	Penutup	23

I. PENDAHULUAN

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hibah dan rampasan/sitaan.

Tidak termasuk pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh :

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahkan terimakan kepada Pemerintah Daerah)
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :
 - a. Perusahaan Perseroan, dan
 - b. Perusahaan Umum.
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

BMN dalam SAPP

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan bagian dari asset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN meliputi unsur-unsur asset lancar, asset tetap, asset lainnya dan asset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sedangkan asset lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam asset lancar maupun asset tetap. Adapun asset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai asset bersejarah dikarenakan

kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BMN yang berupa asset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa asset tetap meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berupa asset tetap yang tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan kedalam pos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara tersurat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instansi dikenal adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di pihak lain. Dalam rangka pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan. Sedangkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Dalam prakteknya, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggung jawaban Kementerian Negara/Lembaga. SAKTI selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawaban, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karena itu, keluaran SAKTI juga memberikan manfaat kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya.

SAKTI diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip:

- a. Ketaatan, yaitu SAKTI diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan.
- b. Konsistensi, yaitu SAKTI dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Kemampubandingan, yaitu SAKTI menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.

- d. Materialitas, yaitu SAKTI dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.
- e. Obyektif, yaitu SAKTI dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- f. Kelengkapan, yaitu SAKTI mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Laporan yang tersaji dalam SAKTI merupakan penunjang dari terciptanya Laporan Keuangan yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi dan yang menjadi Barang Persediaan semua diinventarisir dan dilaporkan melalui SAKTI.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodifikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga;
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

16. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2015 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BMN

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai asset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai asset tetap bahkan asset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai asset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi criteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai asset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi criteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa asset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain.

Dalam system akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas untuk Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus di lakukan pengelolaan dan pelaporannya.

3.1 Aset Tetap

A. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di Negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada yang bersifat permanen.

B. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

C. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjaan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengelolaan dan

Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

D. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori asset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

E. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori asset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu nilai renovasi atas asset tetap yang bukan miliknya.

F. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah asset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

G. Aset Barang Bersejarah (Heritage Assets)

Aset Barang Bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun asset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beberapa asset tetap dijelaskan sebagai asset Barang Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari asset Barang Bersejarah

adalah bangunan Barang Bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu asset Barang Bersejarah,

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

3.2 Persediaan

Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

IV. LAPORAN BMN

4.1. Proses Penyusunan Laporan

1. Proses yang dilakukan dalam menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) ini berjenjang mulai dari setiap satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/UAKPB) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, di tingkat inilah dituntut ketelitian dan ketepatan dalam menginventarisir dan membukukan data setiap Barang Milik Negara yang diperoleh maupun yang dikeluarkan, dengan cara menginput setiap perolehan, penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dengan menggunakan Aplikasi SAKTI tingkat UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan Aplikasi Barang Persediaan.
2. Proses berawal dari penginputan data BMN di setiap Satker dengan berdasar kepada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), data kontrak pekerjaan, SPM, SP2D (untuk yang perolehan pembelian) dan data-data pendukung lainnya. Hal tersebut berlaku juga untuk Barang Persediaan.
3. Data BMN yang sudah diinput tersebut, yang didalamnya juga termasuk nilai persediaan kemudian dilakukan rekon internal antara bagian barang dengan bagian keuangan untuk mencocokkan neraca, terutama untuk mengecek keakuratan data BMN perolehan pembelian. Kemudian data yang sudah sama hasil rekonsiliasi internal kemudian dilakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat. Hasil dari rekonsiliasi dengan KPKNL diterbitkan BAR yang kemudian data (ADK Backup) SAKTI dari seluruh satuan kerja yang sudah siap dikirim ke Tingkat Wilayah.
4. Proses selanjutnya di tingkat wilayah dilakukan kompilasi dengan cara penerimaan ADK menggunakan aplikasi SAKTI tingkat UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah). Proses yang sama yaitu melakukan rekonsiliasi internal tingkat wilayah dengan bagian keuangan, kemudian hasilnya dilakukan rekonsiliasi berikutnya dengan Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara baik secara keseluruhan maupun satu per satu tingkat satker. Untuk tahun ini sudah mulai dilakukan Rekonsiliasi dengan Sistem, yaitu Modul SAKTI, sehingga proses penyamaan data dilakukan secara Otomatis.

Proses tersebut di atas dilakukan berjenjang ke Tingkat Eselon 1, dan kemudian ke tingkat Pengguna Barang yaitu tingkat Kementerian/Lembaga.

Terhitung mulai Tahun Anggaran 2013, pelaporan Aset BMN disajikan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

4.2. Laporan Barang Milik Negara

Laporan Barang Milik Negara UAKPB Pengadilan Negeri Sangatta TA 2023 telah dilakukan pengumpulan dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan tata cara dan jadwal yang terdapat pada Perdirjen KN Nomor 07 Tahun 2009.

Total Nilai aset/BMN yang tercatat di Laporan tingkat UAKPB Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebesar Rp **7.898.047.660** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA ASET		NILAI RUPIAH
Persediaan		0
Tanah		3.279.400.000
Peralatan dan Mesin		2.948.209.419
Gedung dan Bangunan		4.873.641.500
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0
Aset Tetap Lainnya		27.517.047
Konstruksi dalam Pengerjaan		0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(2.444.710.346)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(778.009.960)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		(8.000.000)

Aset tak Berwujud			4.900.000
Aset Lainnya			49.531.000
Akumulasi Lainnya	Penyusutan/Amortisasi	Aset	(54.431.000)
Total			7.898.047.660

Berikut tabel dan grafik peningkatan nilai BMN Semester I Tahun Anggaran 2023 dengan Semester II Tahun Anggaran 2023.

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI SANGATTA

SEMESTER I TA 2023 DAN SEMESTER II TA 2023

(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)

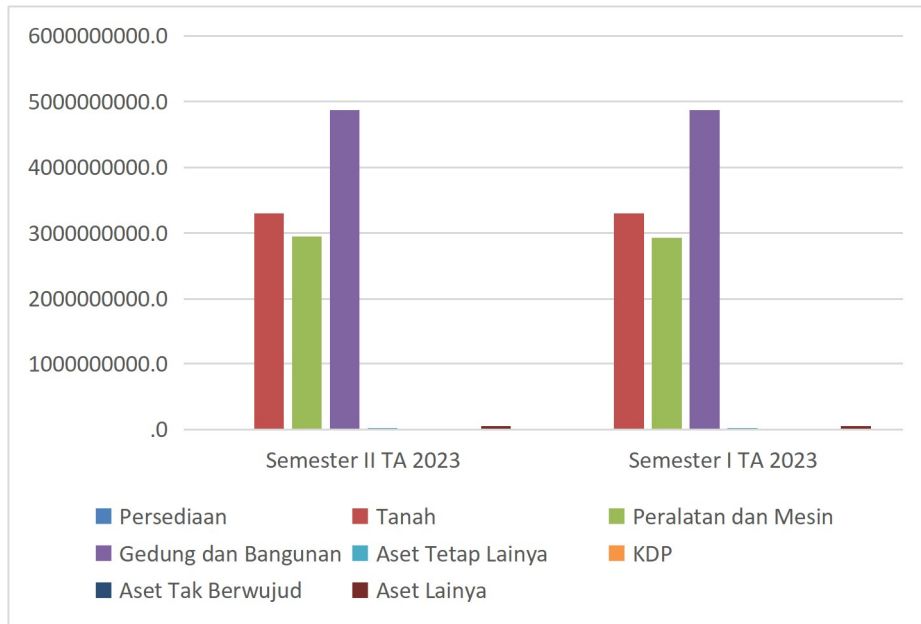
NAMA ASET		SEMESTER I TA 2023	SEMESTER II TA 2023
Persediaan		0	0
Tanah		3.279.400.000	3.279.400.000
Peralatan dan Mesin		2.928.389.429	2.948.209.419
Gedung dan Bangunan		4.873.641.500	4.873.641.500
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0	0
Aset Tetap Lainnya		27.517.047	27.517.047
Konstruksi Pengerjaan	dalam	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(2.365.174.587)	(2.444.710.346)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(722.355.231)	(778.009.960)
Akumulasi Penyusutan		0	0

Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(8.000.000)	(8.000.000)
Aset tak Berwujud	4.900.000	4.900.000
Aset Lainnya	49.531.000	49.531.000
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	(54.431.000)	(54.431.000)
Ekstrakomptabel	0	0
Total	8.013.418.148	7.898.047.660

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI SANGATTA

SEMESTER I TA 2023 DAN SEMESTER II TA 2023

(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)



	Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Aset Tetap Lainnya	KDP	Aset Tak Berwujud	Aset Lainnya
Semester I TA 2023	0	3.297.400.000	2.928.389.419	4.873.641.500	27.517.047	0	4.900.000	49.531.000
Semester II TA 2023	0	3.297.400.000	2.948.209.419	4.873.641.500	27.517.047	0	4.900.000	49.531.000

X

4.2.1. Aset Tetap

- Nilai Aset Tanah pada Pengadilan Negeri Sangatta Semester II Tahun 2023 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Peralatan dan Mesin pada Pengadilan Negeri Sangatta Semester II Tahun 2023 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp 19.820.000,-.
- Nilai Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Negeri Sangatta Semester II Tahun 2023 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Pengadilan Negeri Sangatta Semester II Tahun 2023 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Negeri Sangatta Semester II Tahun 2023 tidak mengalami perubahan nilai.

- f. Nilai Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Negeri Sangatta Semester II Tahun 2023 tidak mengalami perubahan nilai.
- g. Nilai Aset Lainnya pada Pengadilan Negeri Sangatta Semester II Tahun 2023 tidak mengalami perubahan nilai.

4.2.2. Persediaan

Nilai Persediaan pada Pengadilan Negeri Sangatta Tahun Anggaran 2023 tetap tidak mengalami perubahan .

TABEL NILAI PERSEDIAAN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI SANGATTA

SEMESTER I TA 2023 DAN SEMESTER II TAHUN 2023

<i>PERSEDIAAN</i>	<i>SEMESTER I TA 2023</i>	<i>SEMESTER II TA 2023</i>
Barang Konsumsi	0	0
Amunisi	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
Bahan Baku	0	0
Barang dalam Proses	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
Persediaan lainnya	0	0

4.2.3 Kontruksi Dalam Pengerjaan

Tidak ada Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan pada Pengadilan Negeri Sangatta Semester II Tahun 2023.

4.3 Posisi BMN di Neraca

Untuk Neraca pada UAKPB Pengadilan Negeri Sangatta Semester II Tahun Anggaran 2023 tercapai keseimbangan (sama) atau selisih Nihil antara neraca Barang Milik Negara dengan neraca Keuangan. Berikut tabel Neraca UAKPB dan UAKPA Pengadilan Negeri Sangatta Tahun Anggaran 2023.

TABEL PERBANDINGAN NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI SANGATTA

SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2023

<i>NAMA ASET</i>	<i>UAKPA</i>	<i>UAKPB</i>
Persediaan	0	0
Tanah	3.279.400.000	3.279.400.000
Peralatan dan Mesin	2.948.209.419	2.948.209.419
Gedung dan Bangunan	4.873.641.500	4.873.641.500
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	27.517.047	27.517.047
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.444.710.346)	(2.444.710.346)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(778.009.960)	(778.009.960)
Akumulasi Penyusutan	0	0

Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(8.000.000)	(8.000.000)
Aset tak Berwujud	4.900.000	4.900.000
Aset Lainnya	49.531.000	49.531.000
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	(54.431.000)	(54.431.000)
Total	7.898.047.660	7.898.047.660

V. Kendala dan Saran

5.1. Kendala

Pada pelaksanaan perolehan, penginputan data dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara untuk Tahun 2023 mengalami kendala seperti :

1. Adanya status PSP barang yang masih tidak sesuai antara SIMAN dengan E-Sadewa sehingga menunggu untuk penyesuaian dalam menyusun laporan.

5.2. Saran

Untuk perbaikan di tahun Anggaran selanjutnya mengenai pelaporan Barang Milik Negara kami mohon agar tingkat Mahkamah Agung untuk bisa mengupayakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mengadakan sosialisasi sedini mungkin bila ada peraturan dan hal-hal baru yang mengatur tentang Barang Milik Negara
2. Mengadakan sosialisasi dan Pembinaan Teknis mengenai Aplikasi SAKTI, SIMAN dan E-SADEWA dan Aplikasi Persediaan dengan Intensitas yang lebih banyak agar Pengetahuan dan Kemampuan Teknis Operator semakin baik.

VI. PENUTUP

Data yang disajikan dalam laporan Barang Milik Negara Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2023 sudah dilakukan verifikasi data, sebagai filter dalam membuat laporan yang akurat.

Mudah-mudahan laporan yang Kami susun bisa membantu Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara di tingkat Kementerian Negara/Lembaga dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan, dan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan agar menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel, sehingga predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) masih diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas Hasil Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2022 dan secara umum terus bisa meningkatkan kualitas dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Sepenuhnya dibidang Anggaran, Manajemen Aset (BMN) dan Pelaporannya pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di Bawahnya.